Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis
Volume 2, Nomor 2, September 2023, 181 - 196
E-ISSN: 2829-7563
https://jurnal.ishlahiyah.ac.id/index.php/jl

Memaknai *Mitsaqan Ghalizha* sebagai Kunci Harmoni Keluarga Islam

Abdi Samra Chaniago
Dosen Hukum Keluarga Sekolah Tinggi Agama Islam
Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura
Abdisamra80@gmail.com

Abstrak

Mitsaqan Ghalizha, atau perjanjian pernikahan yang kokoh, adalah konsep sentral dalam Islam yang mengatur hubungan antara suami dan istri. Artikel ini membahas bagaimana pemahaman dan pelaksanaan Mitsaqan Ghalizha memiliki peran penting dalam menciptakan harmoni dalam keluarga Islam. Konsep ini menggarisbawahi pentingnya komunikasi yang baik, kesetiaan, dan saling pengertian antara suami dan istri. Dengan memahami makna Mitsaqan Ghalizha dan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, pasangan Muslim dapat membentuk pernikahan yang penuh kasih sayang, keadilan, dan kepercayaan. Ini, pada gilirannya, membentuk dasar untuk keluarga yang harmonis dan bahagia yang mengikuti nilai-nilai Islam. Artikel ini mengilustrasikan bagaimana Mitsaqan Ghalizha mencerminkan nilai-nilai kesetiaan, komunikasi yang efektif, dan tujuan bersama, semua yang berkontribusi pada keharmonisan rumah tangga Muslim. Dengan kata lain, pemahaman dan implementasi Mitsaqan Ghalizha adalah kunci utama dalam mencapai harmoni dan kesejahteraan dalam keluarga Islam.

Kata kunci : *Mitsaqon gholizho*, keluarga harmonis

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu perikatan yang telah disyari"atkan dalam Islam. Hal ini dilaksanakan tidak hanya sebatas pada pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi dan agama.[1] Dimensi ibadah sangat kental dalam pelaksanaan pernikahan, dimana ini merupakan wujud ketaatan pada perintah Allah dan sunnah Rasul sebagai manifestasi penghambaan kepadaNya serta menjaga agar manusia tidak terjerumus ke dalam lubang perzinaan.[2]

Seorang muslim tentu berkeinginan untuk mewujudkan rumah tangga sejahtera bahagia menurut tuntunan Islam. Yakni rumah tangga yang menjadi seperti surga bagi para penghuninya. Tempat dimana melepas lelah, tempat bekumpul dimana adanya rasa bahagia, aman

[1] Abdul Aziz Muhammad, Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. (2009)
[2] Siswanto. (2021). Memahami makna mitsaqon gholizho dalam perspektif Alquran (Respon Terhadap Problematika Hukum Pernikahan di Indonesia). *Tafakkur*, *2* (1), 29.

tentram dan tempat untuk bersenda gurau yang sebagaimana dimaksudkan oleh Rasulullah saw dalam satu haditsnya "Rumahku adalah surgaku."[3]

Untuk mewujudkan dan menegakkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah, maka secara teoritis dan normatis suami istri harus memahami hak dan kewajiban-kewajiban besar di dalamnya. Oleh karena itu sebelum seseorang memutuskan untuk memasuki jenjang pernikahan, mereka harus memenuhi persyaratan dan persiapan yang cukup, seperti materi, kedewasaan fisik dan mental, kesamaan hidup, agama, serta berbagai aspek lain. Hal ini diperlukan agar kedua calon suami isteri memiliki kesiapan dan kematangan jasmani dan rohani, maka Nabi menganjurkan umatnya segera menikah agar ada penerus generasi yang berkualitas karena yang berpasang-pasangan yang di ciptakan Allah dan dengan jalan pernikahan Allah telah memilihnya buat hambanya mempersiapkan kecukupan rizki keduanya.

Di dalam realitas kehidupan di zaman sekarang ini, pernikahan bukan lagi sebagai sebuah lembaga sakral yang dihormati, karena di dalam pernikahan itu banyak terjadi kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh suami istri dan sikap negatif kedua belah pihak ini memberikan distribusi pada semakin keruhnya persoalan dalam keluarga.[4] Munculnya sikap mental egois suami istri yang banyak terjadi sekarang ini yaitu merasa dirinya lebih penting dari pada orang lain dan jika ini terjadi dalam keluarga sehingga tidak lagi sempat mempertimbangkan kesejahtraan dan kepentingan keluarganya maka tidak menutup mungkin akan terjadi kemelut persoalan keluarga yang berkepanjangan. Kasus-kasus yang merupakan pelanggaran di dalam sebuah rumah tangga yang banyak terjadi adalah seperti pengabaian terhadap penunaian kewajiban dan hak masing-masing pasangan, hilangnya perhatian dan kepedulian kepada pasangan secara material atau pun secara psikologis, bahkan tidak jarang berakhir pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Kasus-kasus pelanggaran di dalam rumah tangga itu sangat dimungkinkan terjadi karena ikatan atau jalinan hubungan di antara kedua pasangan suami dan isteri tidak kuat. Ikatan dan jalinan yang di antara keduanya menyebabkan rumah tangga menjadi rapuh. Kondisi rumah tangga yang rapuh karna keduanya tidak ada saling menghargai terhadap hak dan kewajibanya padahal orang yang tidak mau memberikan hak orang lain yang ada padanya kata Nabi Dia dimurkai Allah.[5]

---

[3]M. Quraish Shihab. (1994). *Kisah dan Hikmah Kehidupan*. Lentera Hati.
[4] Dirjen Bimas Islam Kemenag RI. (2017). *Pondasi Keluarga Sakinah*.
[5] Yusuf, A. M. (2014). *Ensiklopedi Tematis Ayat Al Qur"an Dan Hadits* (4th ed.). Widya Cahaya.

Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis
Volume 2, Nomor 2, September 2023, 181 - 196
E-ISSN: 2829-7563
https://jurnal.ishlahiyah.ac.id/index.php/jl

Perjanjian pernikahan ini diantaranya tertera berupa sighat taklik dalam buku nikah cara ini bertujuan memberikan perlindungan kepada perempuan dari kemungkinan terjadi yang dilakukan suami adanya keterlantaran istri dan ini sebagai bukti ikatan perlindungan hukum bagi wanita. Mengingat rumah tangga atau keluarga ini adalah unit terkecil yang menjadi penyangga kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika setiap individu keluarga itu baik dan kokoh, maka akan semakin kuat kedudukan bangsa dan negara. Salah satu solusi dan upaya untuk mengkondisikan sebuah keluarga menjadi kokoh dan baik, adalah dengan cara memaparkan kembali secara terus menerus tentang konsep keluarga ideal yang terungkap di dalam AlQur"an, yaitu kalimat singkat tapi padat dengan istilah "*mitsaqan ghalizha*".

METODE PENELITIAN

Secara metodologis, penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Untuk memberikan kelengkapan data, peneliti mengakumulasikan sumber-sumber data yang menjadi kebutuhan baik berupa data primer maupun data sekunder. Data primer yang menjadi kebutuhan pokok peneliti adalah buku dan jurnal yang memiliki sumber cakrawala ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan keharmonisan rumah tangga Islam serta pemahaman teks alquran tentang *mitsaqan ghalizha*.

Sedangkan data sekunder yang menjadi data pendukung ialah sumber-sumber bacaan yang membantu peneliti dalam menganalisa dan mendeskripsikan hasil kajian, sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan dengan landasan kajian normatif berupa pemahaman teks Alquran terhadap makna *mitsaqan ghalizha* dalam konteks hubungan antara suami isteri. Setelah data diperoleh, peneliti menggunakan teknik analisis data yag diperkenalkan oleh Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, display data, penarikan kesimpulan sementara, memverifikasi kesimpulan dengan teman sejawat, dan penyajian hasil.[6]

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penggunaan kata *Mitsaqon Gholizho* dalam Alquran

Secara terminologi غليظا ميثاقاberasal dari 2 kata yaitu mitsaq (ميثاق)terambil dari kata watsaqa (وثق) yang berarti mengikat kemudian Kata ghalizho (غليظا) dapat berarti kokoh, dapat berarti kasar dan keras. Maka dari sini yang dimaksud Mitsaqon Gholidzon1adalah perjanjian yang diikat dengan kokoh.

وَكَيْفَ تَأْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا

[6] Matthew B. Miles, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis*. Sage.

Artinya **:** **"***Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu*." (QS. An-Nisaa ayat 21)

Sebagai sebuah perjanjian, maka ibarat perjanjian dalam bentuk apa pun itu bisa juga dipertahankan, dikoreksi sampai pada batas dibatalkan. Namun perlu diketahui perjanjian yang masuk dalam kategori Mitsaqon Gholidzon bukanlah sembarang perjanjian biasa karena dalam ayat Al Qur"an yang lain, disebutkan *Mitsaqon Gholidzon* merupakan perjanjian yang agung antara Allah dengan rosul-rosulNya yang ulul azmi, hal ini diterangkan dalam Al Qur"an surat Al-Azhab ayat 7 :

وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْحٍ وَّاِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا

Artinya : "*Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau (sendiri), dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh*"

Mitsaqan Ghalizha" adalah ungkapan dalam bahasa Arab yang berarti "perjanjian yang kokoh" atau "perjanjian yang kuat." Dalam konteks para nabi ulul azmi (nabi-nabi yang memiliki keteguhan dalam berdakwah dan menerima kitab suci), mitsaqan ghalizha mencerminkan perjanjian yang kuat antara Allah SWT dan para nabi tersebut untuk menyampaikan ajaran-Nya kepada umat manusia dan memenuhi tugas-tugas kenabian mereka dengan penuh kesetiaan.

Para nabi ulul azmi adalah nabi-nabi yang memiliki keteguhan luar biasa dalam menghadapi berbagai cobaan dan tantangan dalam misi kenabian mereka. Mereka termasuk:

1. Nabi Nuh, ditugaskan oleh Allah untuk memperingatkan umat manusia tentang bahaya kekufuran dan dosa. Dia harus menghadapi penolakan massal selama berabad-abad, tetapi tetap setia dalam tugasnya.
2. Nabi Ibrahim adalah sosok penting dalam agama Islam yang harus menghadapi berbagai ujian, termasuk ujian untuk menyembelih putranya Isma'il atas perintah Allah. Ketaatannya pada Allah adalah contoh mitsaqan ghalizha yang kokoh.
3. Nabi Musa dipilih oleh Allah untuk memimpin Bani Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Dia juga menerima Taurat sebagai kitab suci.

Meskipun menghadapi berbagai kesulitan dan perlawanan, dia tetap setia kepada misinya.

4. Nabi Isa diutus untuk memberikan ajaran-ajaran moral dan rohani kepada umat manusia. Dia adalah nabi yang penuh belas kasihan dan kemurahan hati.
5. Nabi Muhammad (SAW): Nabi Muhammad adalah penutup para nabi dan diutus untuk menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh umat manusia. Meskipun menghadapi banyak rintangan, perjuangan, dan penganiayaan, dia menjalani tugas kenabian dengan penuh kesetiaan.

Mitsaqan ghalizha kepada para nabi ulul azmi mencerminkan kesetiaan dan kepatuhan mereka kepada Allah dalam menjalankan tugas kenabian mereka. Mereka adalah contoh-contoh utama bagi umat Muslim dalam menjalani perintah Allah dan memegang teguh prinsip-prinsip agama dalam menghadapi segala rintangan dan ujian.

Kemudian di ayat yang lain yaitu kisah ketika Nabi Musa mengambil janji pada bani Israel dengan mengancam mengangkat gunung Thursina diatas kepala mereka agar benar-benar berjanji, karena seringnya bani Israel membuat maksiat dan mengingkari janji dalam surat An-Nisa ayat 154 Allah berfirman:

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّوْرَ بِمِيْثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوْا فِى السَّبْتِ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا

Artinya : ”*Dan Kami angkat gunung (Sinai) di atas mereka untuk (menguatkan) perjanjian mereka. Dan Kami perintahkan kepada mereka, “Masukilah pintu gerbang (Baitulmaqdis) itu sambil bersujud,” dan Kami perintahkan (pula) kepada mereka, “Janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabat.” Dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kukuh*.”

Banyak ahli tafsir yang menjelaskan bahwa Allah mengancam dengan mengangkat bukit Thursina untuk dijatuhkan kepada bani Israel atas tindakan mereka yang selalu melampui batas dan tidak beriman kepada Allah atas segala nikmat yang begitu banyak yang telah Allah turunkan kepada mereka.

Dari berbagai dalil diatas maka, dengan menyebut pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidzon*, artinya di hadapan Allah, pernikahan bukan perjanjian yang bisa dimain-mainkan, karena perumpamaannya sama dengan perjanjian antara Allah dengan para Nabi Ulul 'Azmi. Dalam mengucapkan akad ijab qabul misalnya, semua pihak baik calon suami-istri dan juga wali harus benar benar memikirkan konsekuensinya dan mempersiapkan diri sebaik mungkin baik dari segi kemampuan lahirian dan juga batiniah agar pernikahan bisa menjadi media untuk dekat dengan sang pencipta bukan malah sebaliknya menjadi hamba yang paling dibenciNya.

Menurut Syaikh Hasan Ayyub, Nikah menurut bahasa adalah penggabungan atau percampuran, sedangkan menurut istilah syari"at, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.[7] Melalui pernikahan terjadi perubahan hukum Allah yang sudah ditetapkanNya, dari semula yang sifatnya haram menjadi halal atas semua hubungan laki-laki dan perempuan, inilah yang membedakan manusia dengan mahluk lainnya di dunia. Bahwa manusia memiliki aturan dengan arah dan tujuan yang jelas serta tidak bersifat anarkis yang mementingkan nafsu duniawi yang sementara saja.

2. Memahami peran dan tanggung jawab suami isteri dalam rumah tangga sebagai bentuk manifestasi *mitsaqon gholizho*

Dalam sebuah pernikahan secara otomatis akan melahirkan kesadaran bahwa antara suami dan istri mempunyai tanggung jawab yang berbeda, perbedaan tersebut diwujudkan dengan adanya batas pembagian tugas antara keduanya. Seorang istri bertugas mengurusi dan mengatur rumah tangga, memelihara dan mendidik anak-anak, menyiapkan suasana sehat bagi suaminya untuk istirahat guna melepas lelah dan memperoleh kesegaran badan kembali. Sementara suami bekerja dan berusaha mendapatkan harta dan belanja untuk keperluan rumah tangga. Dengan pembagian yang adil maka masing-masing menunaikan tugasnya yang alami sesuai dengan keridloan Ilahi, dihormati oleh umat manusia dan membuahkan hasil yang menguntungkan.

Dalam Islam, peran dan tanggung jawab suami dan istri dalam kaitannya sebagai *Mitsaqan Ghalizha* (perjanjian pernikahan yang kokoh)

[7] Syaikh Hasan Ayyub, (2004). Fiqhul Usratul Muslimah, Terjemahan Oleh M. Abdul Ghaffar Fikih Keluarga, Cet. Ke-4, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), hal. 3

dijelaskan dengan baik dalam Al-Quran dan Hadits. Berikut adalah ringkasan peran dan tanggung jawab keduanya:

a. Peran dan Tanggung Jawab Suami:

1) Pemimpin Keluarga: Suami dianggap sebagai pemimpin keluarga. Ini tidak hanya berarti pemimpin dalam hal ekonomi, tetapi juga pemimpin dalam hal melindungi, membimbing, dan memberikan dukungan emosional kepada anggota keluarga.
2) Penyedia Ekonomi: Suami memiliki tanggung jawab untuk menyediakan nafkah dan kebutuhan dasar keluarga, seperti makanan, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan. Ini mencakup mencari pekerjaan yang layak dan berusaha untuk meningkatkan kondisi ekonomi keluarga.
3) Keadilan dan Kepatuhan terhadap Hukum Allah: Suami diharapkan untuk memimpin keluarga dalam kepatuhan terhadap hukum-hukum Allah. Ini mencakup menjalankan kewajiban agama seperti shalat, zakat, dan puasa, serta menjaga keadilan dalam hubungan dengan istri dan anak-anak.
4) Perlindungan dan Keamanan: Suami harus melindungi istri dan anak-anak dari segala bentuk bahaya, baik fisik maupun emosional. Ini termasuk memberikan rasa aman dan keamanan dalam hubungan keluarga.
5) Keadilan dalam Perlakuan: Suami diharapkan untuk bersikap adil dalam memperlakukan istri-istrinya jika dia memiliki lebih dari satu istri (poligami). Ini mencakup memberikan perhatian, waktu, dan nafkah yang adil kepada setiap istri.

b. Peran dan Tanggung Jawab Istri:

1) Kepatuhan dan Kepatuhan Terhadap Suami: Istri diwajibkan untuk taat dan patuh terhadap suaminya, selama suaminya memerintahkan hal-hal yang dalam kesesuaiannya dengan hukum Islam. Ini termasuk dalam konteks perintah-perintah yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama dan kesejahteraan keluarga.
2) Keluarga dan Rumah Tangga: Istri memiliki peran penting dalam mengelola rumah tangga dan memastikan kebersihan, kenyamanan, dan kesejahteraan keluarga. Ini mencakup mengurus anak-anak, memasak, dan melakukan tugas-tugas rumah tangga.

3) Dukungan dan Bantuan Suami: Istri diharapkan memberikan dukungan emosional kepada suami dan berpartisipasi dalam membantu suami menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemimpin keluarga.
4) Pendidikan Anak: Istri berperan penting dalam mendidik dan membimbing anak-anak dalam ajaran Islam dan nilai-nilai moral yang baik. Istri juga harus memberikan kasih sayang, perhatian, dan pendidikan kepada anak-anak.
5) Keadilan dalam Perlakuan: Istri harus bersikap adil dalam memperlakukan suami dan tidak memihak salah satu anak dari suami jika suami memiliki lebih dari satu istri (poligami). Istri juga harus berusaha untuk memahami dan mematuhi prinsip-prinsip adil dalam hubungan keluarga.

Penting untuk diingat bahwa peran dan tanggung jawab suami dan istri dalam Mitsaqan Ghalizha mencerminkan nilai-nilai dan ajaran Islam yang berfokus pada keadilan, rasa hormat, dan tanggung jawab satu sama lain dalam membangun keluarga yang sehat dan harmonis.

3. **Menggapai keharmonisan rumah tangga dengan menjaga dan menepati *Mitsaqon Gholizho* dalam pernikahan**

Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, peran keluarga sangat menentukan kualitas bangsa, ini dikarenakan keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam pembinaan tumbuh kembang, menanamkan nilai-nilaimoral dan pembentukan kepribadian individu. Kalau iibaratkan keluarga merupakan sebuah pondasi untuk tumbuh dan berkembanganya sebuah bangsa. Jika pondasinya kuat dan kokoh, maka bangunan diatasnya dapat berdiri tegak, awet dan tahan terhadap guncangan. Pondasi yang kuat haruslah berawal dari keluarga-keluarga yang berkualitasdan tangguh, sehingga tercipta ketahanan nasional dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Salah satu fungsi lembaga pendidikan dalam keluarga adalah membentuk karakter luhur anggota keluarganya, khususnya bagi anak-anak yang diasuh keluarga tersebut. Pada mulanya anak tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga. Dilihat dari besarnya manfaat yang tercipta dari sebuah keluarga yang harmonis maka bisa disimpulkan pernikahan merupakan media yang ideal untuk berdakwah

dan berjuang tidak hanya dalam hal agama tapi juga bangsa dan negara.

Seorang ayah yang bekerja dengan keras untuk menghidupi keluarganya agar anak-anaknya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik maka itulah jihadnya sebagai seorang ayah. Begitu juga seorang ibu yang selalu mendukung suami dari rumah mendidik dan merawat anak-anaknya dengan baik itu jihad yang sesungguhnya dalam menciptakan generasi-generasi yang unggul dan berahlaqul karimah. Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang harus dipenuhi dalam menciptakan keluarga yang harmonis dan mengokohkan perkawinan dalam essensi *mitsaqon gholidzon* yaitu;

a. Mempersiapkan niat, kualitas iman dan menata diri dalam membangun pernikahan

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa pernikahan merupakan perjanjian yang agung (*mitsaqon gholidzon*) yang sarat dengan dimensi ibadah dalam menyempurnakan keimanan, maka tentunya harus didahului dengan niat yang baik yaitu niat, karena sejatinya Keluarga yang sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Ia harus diperjuangkan, dan yang pertama lagi utama, adalah menyiapkan qolbu. Karena sesungguhnya Sakinah demikian juga mawaddah dan rahmah, bersumber dari dalam qalbu, lalu terpancar ke luar dalam bentuk aktivitas.[8] Dalam hal ini tentunya kualitas agama seseorang menjadi prioritas dalam menentukan pasangan sehingga nantinya pasangan tersebut memiliki visi dan misi yang sama dalam membangun keluarga yang di ridhoi oleh Allah SWT.

b. Mengukuhkan Integritas Keluarga

Mitsaqan Ghalizha membantu mengukuhkan integritas dan stabilitas keluarga, yang merupakan unit dasar dalam masyarakat. Keluarga yang kuat dan stabil adalah pondasi kemajuan bangsa. Dalam konteks pernikahan, *mitsaon gholizho* mencerminkan komitmen dan kesetiaan yang kuat antara suami

[8] M. Quraish Shihab, Perempuan. Jakarta: Lentera Hati, 2006, hal. 141

dan isteri, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada stabilitas keluarga dan masyarakat yang lebih luas.

Pemenuhan komitmen *mitsaqon gholizho* juga mencakup penyelarasan tujuan dan nilai-nilai dalam pernikahan, sehingga pasangan tersebut memiliki visi dan nilai-nilai yang serupa sehingga cenderung memiliki hubungan yang lebih harmonis. Selain itu, melalui *mitsaqon gholizho* juga diharapkan suami isteri dapat tumbuh bersama, baik dalam aspek spiritual maupun emosional.

c. Menanamkan Nilai-Nilai Moral

Pernikahan yang didasarkan pada kesadaran akan *Mitsaqan Ghalizha* dapat menjadi sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai moral dan etika yang kuat kepada generasi muda, yang pada gilirannya membantu menciptakan masyarakat yang lebih bermartabat. Keluarga yang menjaga dan menjalankan *mitsaqan ghalizha* dengan baik menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang dan saling mendukung. Ini dapat membantu anak-anak tumbuh dan berkembang dengan baik yang pada akhirnya berkontribusi pada perkembangan bangsa.

KESIMIPULAN

Mitsaqan Ghalizha, yang berarti "perjanjian pernikahan yang kokoh" dalam Islam, memiliki peran kunci dalam menciptakan harmoni dalam keluarga Muslim. Pemahaman, penghormatan, dan pelaksanaan konsep Mitsaqan Ghalizha memungkinkan suami dan istri untuk menjalani pernikahan yang penuh kasih sayang, keadilan, dan kepercayaan. Hal ini membentuk fondasi kuat untuk keluarga yang harmonis dan bahagia dalam konteks nilai-nilai Islam. Mitsaqan Ghalizha juga mencerminkan kesetiaan, komunikasi yang baik, dan tujuan bersama antara pasangan, yang semuanya merupakan faktor penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga Muslim. Oleh karena itu, memahami dan mempraktikkan Mitsaqan Ghalizha adalah kunci penting untuk mencapai harmoni dan kesejahteraan dalam keluarga Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Muhammad Azzam and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009

Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, *Pondasi Keluarga Sakinah,* Jakarta: 2017

Hasyim, Muhammad Ali. *Jati diri Wanita Muslimah,* Jakarta : Pustaka Kautsar, 1997

M Matthew B. Miles, *Qualitative Data Analysis,* Los Angeles : Sage, 2014

Shihab, M. Quraish, *Kisah dan Hikmah Kehidupan*, Jakarta: Lentera Hati, 1994

Shihab, M. Quraish, *Perempuan,* Jakarta: Lentera Hati, 2006

Siswanto, *Memahami makna mitsaqon gholizho dalam perspektif Alquran (Respon Terhadap Problematika Hukum Pernikahan di Indonesia),* Tafakkur, volume 2, 2021

Yusuf, Ahmad Muhammad, Ensiklopedi Tematis Ayat Al Qur"an Dan Hadits, Jakarta: Widya Cahaya, 2014